



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 283 /VI.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang P-RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dengan substansi pokok sebagai berikut:

1. analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. perumusan gambaran keuangan daerah;
3. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
4. penelaahan dokumen perencanaan tingkat nasional dan daerah yang terkait;
5. perumusan isu strategis daerah;
6. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
7. perumusan tujuan dan sasaran;
8. perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; dan
9. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. dalam proses penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penyusun melakukan pembahasan, koordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan pembangunan yang terkait.

c. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait dengan data-data yang diperlukan dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23/VI.01/HK/2021
TANGGAL : 17-5- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris :
 - 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- VI. Kelompok Kerja
 - A. Kelompok Kerja Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi
 - 1. Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Pengendalian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Seksi Data Spasial Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Seksi Data A-Spasial Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Halomoan Sinaga (Pejabat Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
 - 6. Deny Andry, S.Si, MM (Analisis Perencanaan Sub bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

7. Dedy Afrizal, S.TP.,M.Si (Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan Seksi Data Geospasial Pusat Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
8. Revario Oktano, S.Si (Analisis Statistik Seksi Data Statistik Pusat Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
9. Yulia Fitri, S.Kom (Analisis Statistik Seksi Data Statistik Pusat Data dan Informasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

b. Kelompok Kerja Perencanaan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 7. Lola Afryana Sya'yan, SE.,MM (Pejabat Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
 8. Eva Mevridawati, SE.,MM (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub bidang Perencanaan Perekonomian I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Miraya Dardanila, S.IP.,MT (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Sub bidang Perencanaan Perekonomian II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Rizki Winanda, SE (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbid Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

11. Yeny Fitriani, SE.,M.Si (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sub bidang Monitoring Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Ria Primadeka, SE (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbid Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

c. Kelompok Kerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Ratni Puspa Dewi (Pejabat Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
 5. Andhytia Pratiwi, ST., MT (Analisis Perencanaan Sub bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Ika Kartika Sari, ST.,MM (Analisis Perencanaan Sub bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Audi Kurniawan, ST.,MM (Analisis Perencana Sub bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Radius Prawira Negara, S.ST (Analisis Perencanaan Sub bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Intan Sari Amsya, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan Sub bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

d. Kelompok Kerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Koordinator Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Yunita Dewi, S.P (Pejabat Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
 5. Tita Novita, SKM, MKM (Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Puriatma Nur Utomo, S.STP (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Sub bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. M. Airlangga, S.E (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Yudi Astari, S.E (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Decky Ferdiansyah, S.Si., Apt (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub bidang Monitoring Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

VII. Kesekretariatan

Koordinator

- : Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian
Kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Keuangan Daerah, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Lampung
5. Andri Budhi Dharma, S.H (Pejabat
Fungsional Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah)
6. Nelly Astuti, S.E., M.M (Analisis Perencanaan
dan Kerjasama Sub bidang Pengendalian
Kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
7. Hefrizal Ghazali, S.STP.,MM (Analisis
Perencanaan Subbid Perencanaan Makro
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung)
8. Firza Hanggara, S.Kom (Penyusun rencana
kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
9. Ahmad Kosasih, A.Md (Pengelola Bahan
Perencanaan Sub bidang Perencanaan
Makro Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung)
10. Halijatus Sakdiyah (Pengadministrasi
perencanaan dan program Sub bidang
Monitoring Evaluasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI